KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA

LAKIP 2019

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT KEMENKO POLHUKAM

KEMENKO POLHUKAM MENUJU PRIBADI .*H*ANDAL .*E*NERJIK .*B*ERINTEGRITAS .*A*KUNTABILITAS .*T*RANSPARAN

Kemenko Polhukam RI *@PolhukamRI* *@polhukamri* *(021) 3520145*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Sesmenko Polhukam Tahun 2019 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Sesmenko Tahun 2019 merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Perpres 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Sesmenko Polhukam tahun 2019 ini, maka kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran di Sekretariat Kemenko Polhukam yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan laporan ini. Kami juga menyampaikan apresiasi atas terlaksananya kegiatan di Sekretariat Kemenko Polhukam secara maksimal selama Periode Tahun 2019.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2019 ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian kami menyadari Laporan Kinerja Tahun 2019 belum sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan sebagai perbaikan Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam periode selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja Tahun 2019 ini dapat bermanfaat dalam peningkatan kinerja di lingkungan Sekretariat Kemenko Polhukam.

Jakarta, Februari 2020

SEKRETARIS KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM ,
DAN KEAMANAN

TRI SOEWANDONO

DAFTAR ISI

	HAL
KATA PENGANTAR	**1**
DAFTAR ISI	**2**
RINGKASAN EKSEKUTIF	**3**
BAB I: PENDAHULUAN	**5**
A. LATAR BELAKANG	5
B. KEDUDUKAN	6
C. TUGAS DAN FUNGSI	6
D. STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN ORGANISASI	9
BAB II: RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	**11**
A. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019	11
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017	13
BAB III: AKUNTABILITAS KINERJA	**15**
A. CAPAIAN KINERJA	15
B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	16
C. REALISASI ANGGARAN	65
BAB IV: PENUTUP	**66**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan pencapaian target kinerja, Sekretariat Kemenko Polhukam didukung oleh program dan kegiatan dengan target keluaran yang terukur. Pengukuran pencapaian target kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam tahun 2019 diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Pencapaian hasil kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan alat ukur indikator kinerja kunci yang targetnya digunakan sebagai parameter keberhasilan masing-masing sasaran, yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan capaian sebagai berikut:

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target 2019**	**Realisasi 2019**	**% Realisasi**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Kemenko Polhukam	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I (skala likert 1-5)	4	4,47	111,75%
	2. Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4 Dok	4 Dok	100%
	3. Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L	75	92,72	115,9%
	4. Nilai Evaluasi AKIP Kemenko Polhukam	72	69,74	96,86%
	5. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	n/a	n/a
	6. Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan	3	3	100%

	Informasi Publik (Skala Likert 1-5)			
	7. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian rancangan peraturan (skala likert 1-5)	3	3	100%
	8. Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan bangunan	1.227,64 m^2	1.154,38 m2	94,03%

Pada tahun 2019 Sekretariat Kemenko Polhukam mendapat alokasi anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemenko Polhukam sebesar Rp 113.664.829.000,- terdiri dari:

1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam sebesar Rp 108.162.329.000; dan
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam sebesar Rp.5.502.500.000,- .

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak, langkah untuk mewujudkan hal tersebut telah dituangkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya Pepres 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Korrdinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Merujuk pada beberapa peraturan tersebut diatas bahwa setiap Instansi Pemerintah diwajibkan mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), yang bertujuan untuk mendorong terciptanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintahan yang baik. Sistem AKIP pada dasarnya merupakan sistem manajamen yang berorientasi pada hasil untuk mewujudkan instasi pemerintah yang akuntabel. Dengan menerapkan sistem AKIP tersebut setiap instansi pemerintah diharuskan membuat Rencana Strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kerja (*Perfomance Plan*), Perjanjian kinerja (*Perfomance Agreement*) serta laporan pertanggungjawaban Kinerja (*Perfomance Accountabilities Report*).

Sekretariat Kemenko Polhukam terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja dengan penyempurnaan dokumen

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritah (SAKIP). Dalam rangka peningkatan akuntabilitas, Sekretariat Kemenko Polhukam terus berupaya untuk mengimplementasikan sistem AKIP dengan baik mulai dari perencanaan, pelaporan serta evaluasi yang berorientasi pada hasil/manfaat bagi negara. Hal ini dapat terlihat pada pengelolaan kinerja dan anggaran Sekretariat Kemenko Polhukam yang dijalankan melalui pemantauan dan evaluasi melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara rutin setiap triwulan. Untuk itu, pentingnya dilakukan penyusunan laporan kinerja secara triwulan.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2018 dimaksudkan sebagai perwujudan pertanggung jawaban dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, sebagai umpan balik untuk memicu perbaikan kinerja pada periode selanjutnya.

B. KEDUDUKAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia No 04 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Sekretariat Kementerian Koordinator adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Sesmenko Polhukam)

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Kemenko Polhukam;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kemenko Polhukam;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kemenko Polhukam;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/ kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/ jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut diatas, Sesmenko Polhukam dibantu oleh 3 biro yaitu:

1. Biro Perencanaan dan Organisasi, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta penataan organisasi dan tata laksana. Biro Perencanaan dan Organisasi menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan, sinkronisasi, dan harmonisasi rencana, program, dan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
   b. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
   c. Penataan dan penguatan organisasi, penataan dan

penyempurnaan sistem ketatalaksanaan serta pengembangan organisasi dan tata laksana di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;

d. Pengelolaan data, pembangunan dan pengembangan jaringan sistem informasi, dan pengelolaan perpustakaan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator

2. Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama. Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan publikasi produk hukum serta penelaahan produk hukum dan pemberian advokasi hukum;
   b. Fasilitasi pelaksanaan persidangan dan penyusunan risalah persidangan;
   c. Fasilitasi penyiapan naskah persidangan;
   d. Pelaksanaan urusan hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat;
   e. Pemberian dukungan administrasi kerja sama; dan
   f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
3. Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa serta keuangan. Biro Umum menyelenggarakan fungsi:
   a. Administrasi persuratan, kearsipan, ketatausahaan, keprotokolan, dan pengamanan;
   b. Pengelolaan kepegawaian;
   c. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
   d. Pelaksanaan pengelolaan kerumahtanggaan;

e. Pelaksanaan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.

D. STRUKTUR DAN KELEMBAGAAN ORGANISASI

Sekretariat Kemenko Polhukam adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Selain itu, terdapat pula unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri dan secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kemenko Polhukam, yaitu unit organisasi yang bersifat pendukung, seperti Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional dan Sekretariat Komisi Kejaksaan RI.

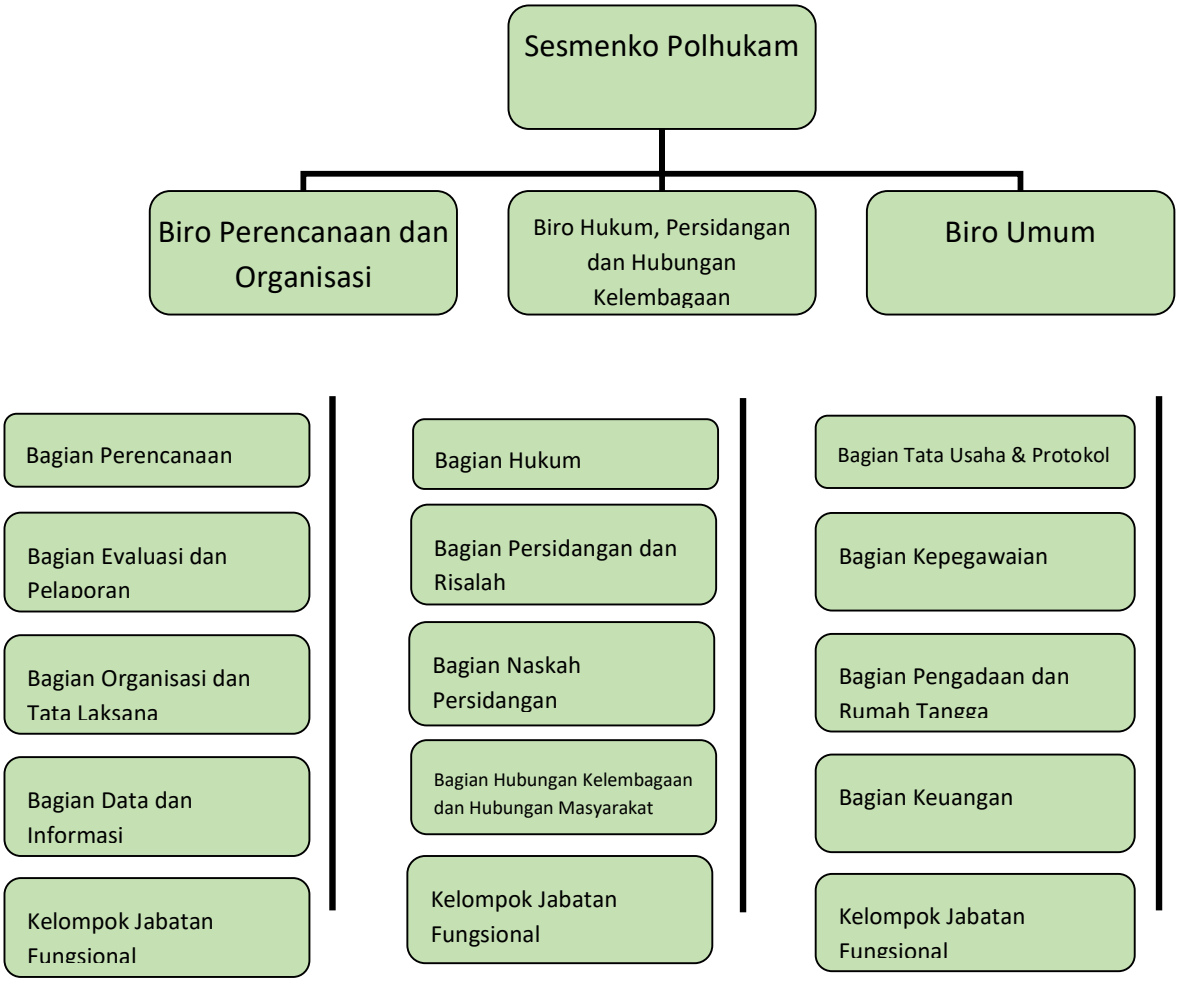

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sesmenko Polhukam dibantu oleh 3 (tiga) Kepala Biro dengan masing-masing Kepala Biro membawahi 4 (empat) Kepala Bagian. Adapun masing-masing Kepala Bagian mempunya 3 (tiga) Kepala Sub Bagian. Jumlah keseluruhan SDM yang ada pada Sekretariat Kemenko Polhukam ialah sebanyak 141 orang. Jumlah SDM yang ada di Sekretariat Kemenko Polhukam tersebut belum memenuhi Analisa peta jabatan dimana pada peta jabatan Kepala Sub Bagian masih terdapat kekosongan analis atau staff. Namun demikian, hal tersebut tidak menyebabkan kinerja di Sekretariat Kemenko Polhukam tidak maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian target kinerja dan realisasi anggaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2019, Sekretariat Kemenko Polhukam telah memperhitungkan potensi, peluang serta kendala yang mungkin timbul sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut terangkum dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019 yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Dalam rangka mendukung pelaksanaan koordinasi pembangunan bidang politik, hukum, dan keamanan, Sesmenko Polhukam sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai koordinator pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam diarahkan untuk mendukung dan mengoptimalkan segenap potensi yang ada untuk mewujudkan visi koordinasi pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan 2015-2019 yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Visi

Rumusan visi dan misi Sekretariat Polhukam mengacu pada visi dan misi Kemenko Polhukam, dengan fokus pada tupoksi yang telah ditetapkan, yaitu koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi, maka visi Setmenko Polhukam ditetapkan sebagai berikut:

“ Profesional dalam Pelayanan

dan Dukungan Administrasi Kementerian ”

Sekretariat Polhukam sebagai unsur pemberi dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam dan berorientasi pada pelayanan secara profesional yang dalam pelaksanaannya di lingkungan Setmenko Polhukam diindikasikan oleh:

1. *Skill* yaitu ahli dibidangnya dengan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang kompeten dan professional;
2. *Knowledge* yaitu menguasai dan berwawasan tentang ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan perkembangan IPTEK; dan
3. *Attitude* memiliki integritas dan kode etik sebagai acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Sekretariat Polhukam, maka misi yang diemban adalah:

1. Meningkatkan efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja oganisasi Kemenko Polhukam; dan
2. Meningkatkan budaya kerja yang berkepribadian.

3. Tujuan strategis

Tujuan dalam rangka mewujudkan misi Sekretariat Kemenko Polhukam adalah terwujudnya:

a. Penyelenggaraan tata kelola administrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel;

b. Budaya kerja yang profesional; dan

c. Dukungan manajemen pemerintahan yang baik di lingkungan Kemenko Polhukam.

4. Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran, kebijakan yang ditempuh adalah membangun dan mengembangkan organisasi, sistem administrasi dan manajemen pembangunan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang sesuai dengan asas "*clean government and good governance*".

5. Program

Guna mewujudkan implementasi kebijakan Setmenko Polhukam, pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 diletakkan dalam Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam sesuai dengan ketentuan Restrukturisasi Program dan Anggaran dalam mendukung terwujudnya *Performance Based Budgeting.*

B. Perjanjian Kinerja tahun 2019

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Sekretariat Kementerian Koordinator telah menetapkan Perjanjian Kinerja tahun 2019 secara berjenjang sesuai dengan

kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Perjanjian kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2019 yang telah ditetapkan. Subtansi yang ada dalam Rencana Kinerja Tahunan maupun Perjanjian kinerja memuat tentang sasaran-sasaran strategis yang akan dicapai pada tahun 2019 yang telah mengacu pada Rencana Strategis Setmenko Polhukam tahun 2015-2019.

Ringkasan Perjanjian kinerja Tahun 2019 selengkapnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target 2019**
(1)	**(2)**	**(3)**
Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Kemenko Polhukam	1. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I (skala likert 1-5)	4
	2. Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4 Dokumen
	3. Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L	75
	4. Nilai Evaluasi AKIP Kemenko Polhukam	72
	5. Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
	6. Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik (Skala Likert 1-5)	3
	7. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian rancangan peraturan (skala likert 1-5)	3
	8. Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan bangunan	1.227,64 m2

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Bentuk Pertanggungjawaban Kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan membandingkan antara target sasaran dengan pelaksananya yang ditentukan dalam Perjanjian Kinerja. Capaian target kinerja Sekretariat Kemenko Polhukam secara keseluruhan dari 7 Indikator Sasaran yaitu:

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target 2019**	**Real 2019**	**% Realisasi**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**
Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Kemenko Polhukam	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I (skala likert 1-5)	4	4,47	111,75%
	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L	75	92,72	123,62%
	Nilai Evaluasi AKIP Kemenko Polhukam	72	69,74	96,86%
	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	n/a	n/a
	Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik (Skala Likert 1-5)	3	3	100%
	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian rancangan peraturan (skala likert 1-5)	3	3	100%
	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan bangunan	1.227,64 m^2	1.154,38 m^2	94,03%

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sasaran Strategis I: Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Kemenko Polhukam

INDIKATOR KINERJA I	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan Eselon I (Skala Likert 1-5)

Kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi dimana pelayanan mempertemukan atau memenuhi atau bahkan melebihi dari apa yang menjadi harapan konsumen dengan sistem kinerja aktual dari penyedia jasa. Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan secara berkelanjutan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan. Adapun, salah satu bentuk evaluasi yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan adalah melakukan Survei Kepuasan terhadap pengguna layanan.

Mengingat jenis layanan khususnya layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Kepuasan terhadap pengguna layanan dapat menggunakan metode dan teknik survei yang sesuai. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan di Sekretariatan Kemenko Polhukam, perlu disusun indeks kepuasan layanan sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan sebagai bagian dari variabel penilaian layanan kepuasan di Sekretariatan Kemenko Polhukam. Metode yang digunakan dalam mengukur kepuasan layanan di Biro Perencanaan dan Organisasi ialah metode skala bipolar yang mengukur baik tanggapan positif ataupun negatif terhadap suatu pernyataan, dimana metode tersebut sering dikenal dengan skala likert. Skala likert merupakan tehnik pengukuran sikap yang paling luas digunakan dalam riset kepuasan pelayanan. Skala likert memungkinkan responden untuk mengekspresikan intesitas perasaan mereka secara lebih luas. Hal ini dimungkinkan karena pertanyaan yang dalam skala likert memiliki jawaban yang berjenjang atau memiliki kemungkinan jawaban

yang lebih banyak.

Kegiatan yang dilakukan dalam ruang lingkup Sekretariat Kemenko Polhukam ialah melakukan pelayanan dan dukungan administratif dan penguatan organisasi di Lingkungan Kemenko Polhukam. Pada dasarnya fokus pelayanan Sekretariatan Kemenko Polhukam diberikan kepada setiap unit di Kemenko Polhukam bertujuan agar tujuan dari organisasi Kemenko Polhukam sendiri tercapai yaitu menjadi organisasi yang akuntabel, efektif dan berkinerja yang dapat disimpulkan dengan pencapaian skor nilai Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam, Nilai AKIP dan Opini BPK atas Laporan Keuangan.

Survei kepuasan layanan akan dilakukan pada periode Triwulan IV dengan menggunakan skala likert. Pegawai Kemenko Polhukam yang nantinya akan menjadi Responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan. Pertanyaan atau pernyataan yang digunakan akan ditetapkan secara spesifik sehingga menghasilkan data primer dan data sekunder.

Data primer dan data sekunder yang diperoleh, dianalisis dengan statistik deskriptif dan statistik inferensia. Untuk menggambarkan karakteristik responden terhadap tingkat kepuasan layanan dengan menggunakan statistik deskriptif yaitu dengan tabulasi. Pengukuran terhadap tingkat kepuasan layanan terdiri dari kepuasan terhadap sikap, kejelasan informasi, kejelasan materi yang disampaikan, kecepatan respon/tanggapan yang diberikan dan kepuasan terhadap penanganan keluhan. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner tersebut menggunakan opsi jawaban kualifikasi penilaian Skala Likert sebagai berikut :

5 = Sangat Puas/ SP

4 = Puas/ P

3 = Biasa/B

2 = Kurang Puas/ KP

1 = Tidak Puas/TP

Dalam rangka mencapai tingkat kepuasan pelayanan pada layanan, Biro Perencanaan dan Organisasi telah melakukan beberapa kegiatan selama tahun 2019, antara lain :

1. Melakukan pendampingan unit kerja dalam penyusunan program, anggaran dan kegiatan tahun 2020;
2. Melakukan pendampingan unit kerja dalam menyusun revisi anggaran tahun berjalan (TA 2019);
3. Melakukan pendampingan penyusunan bahan Perencanaan kinerja unit organisasi di Kemenko Polhukam;
4. Melakukan penyusunan bahan Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Kemenko Polhukam
5. Melakukan penyusunan perhitungan Kerangka Pembangunan Jangka Menengah yang menjadi referensi dalam penganggaran Kemenko Polhukam
6. Melakukan pendampingan unit kerja dalam melakukan penginputan aplikasi E-Monev Bappenas PP.39 versi 3;
7. Melakukan pendampingan unit kerja dalam melakukan penginputan aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan;
8. Melakukan pendampingan unit kerja dalam melakukan evaluasi SAKIP secara Elektronik (E-SAKIP Review) melalui website esr.menpan.go.id. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
9. Melakukan pendampingan unit kerja dalam melakukan penyusunan laporan periode Triwulan I secara berjenjang dari Eselon IV s.d. Eselon I;
10. Melakukan fasilitasi penyelarasan capaian pembangunan nasional antara Kemenko Polhukam dengan Kementerian PPN/Bappenas;
11. Melakukan pendampingan dan bimbingan teknis terhadap pengisian aplikasi SISDAKIN V.2.0;
12. Melakukan pendampingan pembuatan sistem aplikasi yang dibuat oleh unit kerja dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatannya;

13. Melakukan pengelolaan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
14. Peningkatan pelayanan perpustakaan Kemenko Polhukam Memelihara jaringan komputer (LAN) di Kemenko Polhukam;
15. Melakukan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana sesuai Permenpan Nomor 25 Tahun 2016
16. Menginventaris usulan penataan organisasi dari tiap unit kerja sebagai bahan penataan organisasi pada tahun 2019.
17. Penyempurnaan Dokumen SOP AP (Keputusan Menko Polhukam Nomor 44 Tahun 2018 tentang SOP AP Kemenko Polhukam;
18. Pelayanan Ketatalaksanaan dengan kegiatan Bimbingan Teknis Tata Naskah Dinas kepada seluruh perwakilan masing-masing unit kerja;
19. Melakukan penyusunan pedoman pengelolaan Kearsipan
20. Pelayanan Ketatalaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Verifikasi SOP AP dan Website SIFORTAL Kemenko Polhukam;
21. Penyusunan Peta Proses Bisnis Kemenko Polhukam.
22. Melakukan Identifikasi pendalaman Tugas dan Fungsi maupun perubahan nomenklatur Jabatan
23. Melaksanakan renovasi ruang kerja, ruang rapat dan lingkungan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
24. Menerima dan menyortir bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/ penelitian
25. Menyiapkan bahan pengujian dan pengendalian SPP/SPM sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas
26. Melakukan pemeriksaan terhadap alat-alat bukti apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
27. Mengkonsultasikan kendala proses penataan laporan keuangan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk

mencapai hasil yang diharapkan

28. Menyusun indikator pelayanan di Lingkungan Kemenko Polhukam

Pada akhir tahun 2019 telah dilakukan pengukuran indeks layanan kepuasan pada layanan yang diberikan oleh Sekretariat Kemenko Polhukam. Pada penilitian kepuasan layanan pada unit Kesekratriatan menggunakan teori Pada penelitian ini memakai 3 dimensi dalam mengukur kepuasana pelayanan yang diambil pada teori Prarsuraman, zeitthaml dan berry :

1. *Reability*, mencakup 2 hal pokok, yaitu konsistensi kerja (performance) dan kemampuan untuk dapat dipercaya (depentability). Hal ini berarti perusahan memberikan jasanya secara tepat semenjak saat pertama (right the firs time)
2. *Competence* artinya setiap orang dalam suatu perusahaan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan agar dapat memberikan pelayanan tertentu.
3. *Courtesy*, meliputi sikap sopan santun, resfect, perhatian, dan keramahan yang dimiliki para Contact Person.

Dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip- prinsip pelayanan publicyang tertuang didalam pertanyaan kuisoner yang diberikan, yaitu:

- Transparan

  Hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
- Partisipatif

  Dalam melaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.
- Akuntabel

  Hal-hal yang diatur dalam Survei Kepuasan Masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.
- Berkesinambungan

Survei Kepuasan Masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan.

- Keadilan

  Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

- Netralitas

  Dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak.

Penelitian tingkat layanan kepuasan di Lingkungan Sekretariat Kemenko Polhukam dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Populasi

   Populasi adalah semua obyek semua gejala, semua kejadian yang akan diselidiki. Populasi yang akan dipilih harus sesuai dengan fokus penelitian/survey. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Kemenko Polhukam.

2. Sampel

   Sampel adalah sebagian populasi yang menjadi representasi dari sampel. Penentuan sampel dalam penelitian adalah sampel size. Responden yang diambil adalah pejabat eselon III, IV dan Staf yang berada di bawah Kesektariatan Kemenko POlhukam

3. Jenis Data

   Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber atau responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari responden. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan layanan.

4. Tehnik pengumpulan data

   Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner yaitu daftar pertanyaan yang disampaikan secara tertulis dalanm bentuk pertanyaan tertutup.
2. Studi pustaka, yaitu kegiatan yang dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah informasi dan teori yang erat hubungannnya dengan fokus penelitian

5. Pengolahan Data
   1. Coding, yaitu klasifikasi jawaban responden menurut jenisnya, dengan cara memberi kode pada masing-masing jawaban.
   2. Tabulasi, yaitu mendata jawaban yang sudah di-coding

6. Tahapan Survei Indeks Kepuasan Tahun 2018 pada Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Kemenko Polhukam adalah sebagai berikut:
   1) Tahap Persiapan
      a. Membuat daftar pertanyaan kuesioner untuk Survei Indeks Kepuasan Tahun 2018
      b. Membuat database calon responden survei.
   2) Tahap Proses
      a. Melakukan penyebaran kuesioner kepada seluruh database responden yang berinteraksi dengan frekuensi tinggi dengan Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
      b. Secara berkala melakukan pengecekan pada sistem survei online untuk mengetahui perkembangan survei;
   3) Tahap Analisa dan Evaluasi
      a. Melakukan rekapitulasi hasil survei yang telah diisi oleh responden;
      b. Membuat analisa, evaluasi dan rekomendasi dari data yang telah diperoleh.

7. Jenis Penelitian

   Jenis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Metode kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisi dimensi. Metode kuantitatif

digunakan apabila masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi, antara aturan dengan pelaksanaan, antara teori dengan praktik, antara rencana dengan pelaksanaan. Dalam penelitian ini untuk melihat rencana dengan implementasi pelayanan pada Tahun 2018. Dimana target yang ditetapkan ialah 4.

Adapun penghitungan dilakukan dengan melakukan kumulasi dan rata-rata dari hasil penghitungan Indeks Kepuasan Layanan di tiga Biro dibawah Sekretariat Kemenko Polhukam yaitu Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Umum dan Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan dengan penghitungan sebagai berikut

- Biro Perencanaan

  Biro Perencanaan melakukan penghitungan skala likert dengan menggunakan pertanyaan yang memenuhi prinsip pelayanan public. Penghitungan skala likert dilakukan dengan merata-ratakan hasil indeks kepuasan dari 4 bagian di bawah Biro Perencanaan dengan hasil survei sebagai berikut:

  a. Bagian Evaluasi dan Data = 4,29
  b. Bagian Perencanaan = 4,50
  c. Bagian Data dan Informasi = 4,01
  d. Bagian Oragnisasi dan Tata Laksana. Adapun hasil = 4,13

  Dari data tersebut, nilai yang diperoleh ialah =

  $$= \frac{(4,29 + 4,50 + 4,01 + 4,13)}{4}$$

  = **4,23 dengan kategori Puas/Baik**

- Biro Umum

  Biro Umum melakukan penghitungan skala likert dengan menggunakan pertanyaan yang memenuhi prinsip pelayanan public. Pada periode Triwulan IV, telah dilaksanakan pengukuran keempat indeks untuk menentukan tingkat kepuasan pengguna layanan Biro Umum dengan hasil sebagai berikut. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Biro Umum merupakan penilaian yang dihasilkan atas hasil rata-rata indeks tingkat kepuasan jajaran dibawahnya yang akan disusun dalam bentuk lembar kerja evaluasi yang meliputi:

- Indeks Pengguna Layanan Umum yang mengukur kinerja layanan Bagian Tata Usaha dan Protokol
- Indeks Ketepatan Waktu Persiapan Pelayanan Keprotokolan Pimpinan yang mengukur kinerja petugas protokol Menko di Bagian Tata Usaha dan Protokol
- Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN yang mengukur kinerja pengelolaan BMN di Bagian Pengadaan dan Rumah Tangga
- Indeks kepuasan pengguna layanan SDM yang mengukur kinerja layanan Bagian Kepegawaian
- Indeks Opini BPK atas Laporan Keuangan yang mengukur kinerja penyusunan laporan keuangan di Bagian Keuangan

Nilai rata-rata dari seluruh skor indeks tersebut akan menjadi nilai indeks kepuasan pengguna layanan Biro Umum. Pada periode akhir tahun 2019, telah dilaksanakan pengukuran keempat indeks untuk menentukan tingkat kepuasan pengguna layanan Biro Umum dengan hasil sebagai berikut:

No	Indeks	Hasil Pengukuran	Skor
1	Indeks Pengguna Layanan Umum	Puas	3
2	Indeks Ketepatan Waktu Persiapan Pelayanan Keprotokolan Pimpinan	Tepat Waktu	3
3	Indeks ketepatan waktu penyusunan RKBMN	100%	4
4	Indeks kepuasan pengguna layanan SDM	82.19	4
5	Indeks Opini BPK	WTP	4
	Rata – Rata		3,6

Dari hasil pengukuran keempat indeks tersebut diatas didapatkan nilai rata-rata **3,6** yang dapat diartikan bahwa

kinerja pelayanan Biro Umum dinilai **Sangat Baik** dan para pemangku kepentingan **Sangat Puas** terhadap layanan Biro Umum. Maka dengan demikian, target nilai tingkat kepuasan layanan Biro Umum tercapai dengan optimal. Nilai sangat baik dan sangat masuk jika dimasukkan ke dalam interval sekala pengukuran Pelayanan kepuasan di Sekretariatan masuk pada skor **5** dengan kategori sangat puas

- Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan

  Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan melakukan penghitungan skala likert dengan menggunakan pertanyaan yang memenuhi prinsip pelayanan public. Penghitungan skala likert dilakukan dengan melakukan survei yang mewakili kesleuruhan pelayanan yang diberikan oleh Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan. Adapun hasil survei menyatakan tingkat kepuasan layanan pada Biro Huku, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan yaitu 3,19 dengan menggunakan skala 1 - 4. Maka dengan demikian, target nilai tingkat kepuasan layanan Biro Umum tercapai dengan optimal. Dengan menyetarakan skala pada lingkungan secretariat menhasilkan nilai 4,19 dengan menggunakan skala likert 1 – 5.

Dari hasil penilaian Indeks Pelayanan pada 3 Biro dibawah Sekretariat maka diperoleh Nilai Indeks Kepuasan Pelayanan pada Sekretariat ialah, sebagai berikut:

$$= \frac{4{,}23 + 5 + 4{,}19}{}$$

$$= 4{,}47$$

INDIKATOR KINERJA II	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun

Perencanaan adalah suatu proses menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Salah satu alat manajemen dalam organisasi publik ialah SAKIP dimana komponen perencanaan merupakan komponen yang memiliki bobot tertinggi dibanding komponen lainnya sebesar 35%.

Pada Kemenko Polhukam, bagian yang mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan adalah Bagian Perencanaan, Biro Perencanaan dan Organisasi. Dokumen perencanaan yang dihasilkan akan menjadi penuntun arah pelaksanaan kegiatan di Kemenko Polhukam. Adapun dokumen perencanaan yang akan disusun selama tahun 2019 sebanyak 4 dokumen perencanaan yang diantaranya ialah *Dokumen Perjanjian Kinerja Kemenko Polhukam, Dokumen Rencana Kerja Tahunan Kemenko Polhukam, Dokumen TOR dan RAB Kemenko Polhukam, dan Dokumen RKA-KL Kemenko Polhukam.*

Dalam penyusunan dokumen perencanaan ini, bagian perencanaan melibatkan semua unit yang ada di Kemenko Polhukam, utamanya pejabat yang bertanggungjawab atas penyusunan dokumen perencanaan di masing-masing unit kerja. Pada unit kedeputian, yang bertanggungjawab atas penyusunan dokumen perencanaan kinerja dan anggaran adalah Kepala Bagian Program dan Evaluasi pada Sekretaris Deputi, pada Biro Umum dan Biro Persidangan dan Hubungan Kelembagaan adalah para kepala bagian, yang kemudian menunjuk salah satu pejabat setingkat eselon IV /kasubag sebagai penanggungjawab atas penyusunan dokumen perencanaan, pada Komisi Kepolisian Nasional adalah Kepala Bagian Perencanaan dan Kerjasama, sedangkan pada Komisi Kejaksaan adalah Kepala Bagian Umum. Semua unit yang terlibat dalam penyusunan dokumen perencanaan ini sekaligus menjadi mitra kerja Bagian Perencanan.

Dokumen Perencanaan ini disusun dengan melalui beberapa tahapan kegiatan agar menghasilkan dokumen perencanaan yang baik.

Pada periode Tahun 2019, Bagian Perencanaan telah menghasilkan **empat dokumen perencanaan** yaitu:

1. Perjanjian Kinerja Kemenko Polhukam

   Sesuai dengan amanat Perpres 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana dokumen Perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

   Dokumen Perjanjian Kinerja, yang merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Dokumen Perjanjian Kinerja ini disertai dengan dokumen manual IKU, yang merupakan alat bantu dalam melakukan pengukuran kinerja, menjadi panduan menjaga konsistensi pengukuran kinerja, berisi berbagai informasi, seperti definisi, satuan, tehnik menghitung, sifat data IKU, sumber data, periode data IKU dan keterangan lain yang dianggap perlu.

   Dokumen perjanjian kinerja ini disusun berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran yang telah disusun pada tahun sebelumnya dengan memuat sasaran kinerja, indikator kinerja dan target kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

   Sedangkan Tujuan Perjanjian Kinerja adalah :

   b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
   c. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur;

d. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasarpemberian penghargaan dan sanksi;
e. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
f. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja Kemenko Polhukam Tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang politik, Hukum dan Keamanan melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

- Pelaksanaan rapat pembahasan draft perjanjian kinerja dan indikator kinerja pada Biro Perencanaan dan Organisasi TA. 2019 pada tanggal 11 Januari 2019 bertempat di Ruang Rapat Sembodro Kemenko Polhukam;
- Pelaksanaan rapat pembahasan draft perjanjian kinerja dan indikator kinerja pada kesekretariatan dan Kedeputian di Lingkungan Kemenko Polhukam TA. 2019 pada tanggal 14 Januari 2019 bertempat di Ruang Rapat Nakula Kemenko Polhukam;
- Pelaksanaan *fullboard meeting* dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja Kemenko Polhukam TA. 2019 pada tanggal 24-26 Januari 2019 bertempat di Hotel Salak The Heritage Bogor;
- Penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon I disaksikan oleh Menko Polhukam pada tanggal 4 Februari 2019 bertempat di ruang Parikesit Kemenko Polhukam.

2. Dokumen Rencana Kerja Tahun 2020 Kemenko Polhukam

Dokumen Rencana Kerja Tahunan adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun. Pimpinan kementerian/lembaga menyusun rancangan Renja-K/L dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian/lembaga, rancangan awal RKP dan pagu indikatif kementerian/ lembaga.

Rancangan Renja-K/L memuat kebijakan, program, kegiatan, Keluaran (Output), dan lokasi sampai dengan kabupaten/kota. Rancangan Renja-K/L disampaikan kepada Menteri perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan paling lambat minggu kedua bulan April. Setelah itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, dan menteri/pimpinan lembaga melakukan pertemuan tiga pihak dalam rangka penelaahan rancangan Renja-K/L. Penelaahan rancangan Renja-K/L dilaksanakan oleh:

a. Menteri Perencanaan pembangunan Nasional terhadap ketepatan Sasaran rancangan Renja-K/L dengan RKP; dan
b. Menteri Keuangan terhadap kesesuaian rancangan Renja-K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja negara.

Semenjak tahun 2017 penyusunan Renja-K/L disusun menggunakan aplikasi KRISNA dan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjalankan amanat PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, khususnya pasal 34 yang berbunyi Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk melakukan data sharing dan menyelenggarakan sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi.

KRISNA merupakan integrasi antara tiga kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kemenkeu, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) yang dituangkan ke dalam bentuk satu sistem aplikasi tunggal untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. KRISNA digunakan dalam proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) K/L yang selanjutnya akan menjadi referensi bagi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) K/L. Aplikasi ini bersifat real-time, berbasis web, online, serta dapat diakses melalui perangkat elektronik yang terhubung dengan internet.

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Kemenko Polhukam Tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang politik, Hukum dan

Keamanan melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

- Pelaksanaan Bimbingan Teknis Aplikasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran pada tanggal 7 Februari 2019 bertempat di Ruang Rapat Sadewa Kemenko Polhukam;
- Pelaksanaan Bilateral Meeting penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2020 dan Rencana Kerja K/L 2020 pada tanggal 20 Februari 2019 bertempat di Ruang Rapat Hotel Saripan Pasifik Thamrin; dan
- Pelaksanaan rapat pembahasan Rencana Kerja Tahun 2020 dalam Rangka Pagu Indikatif pada tanggal 2 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Srikandi Kemenko Polhukam.

3. Dokumen Kerangka Acuan Kinerja Dan Rencana Anggaran Biaya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TA. 2020

Kerangka Acuan Kerja/TOR atau Term of Reference merupakan merupakan dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan/keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. Dengan kata lain, KAK berisi uraian tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, input/masukan yang dibutuhkan, output/keluaran, cara pelaksanaan kegiatan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan. KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Sedangkan RAB atau Rincian Anggaran Biaya adalah suatu dokumen yang berisi rincian komponen-komponen masukan (input) dari sebuah kegiatan/output serta besaran biaya dari masing-masing komponen. RAB merupakan penjabaran lebih lanjut dari unsur perkiraan biaya dalam KAK/TOR. RAB sekurang-kurangnya memuat komponen masukan (input) dari kegiatan, volume dan satuan ukur, harga per satuan ukur, jumlah biaya masing-masing komponen serta perhitungan biaya satuan dan total biaya yang menunjukkan biaya keluaran (output).

Dalam penyusunan RKA-K/L Kementerian harus melengkapi dokumen pendukung antara lain rencana kerja dan anggaran satuan kerja, *term of reference*/rincian anggaran biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya yang akan digunakan sebagai bahan penelitian oleh oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanana/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga kemudian hasil penelitian disampaikan kepada APIP K/L untuk direviu.

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pengganggaran Kementerian/Lembaga, RKA-K/L yang telah tersusun :

a. diteliti oleh Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanana/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran; dan
b. direviu oleh APIP K/L dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas (*limited assurance*) dan memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran.

Dalam rangka penyusunan Dokumen Kerangka Acuan Kinerja Dan Rencana Anggaran Biaya Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TA. 2020, Kementerian Koordinator Bidang politik, Hukum dan Keamanan melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

- Pelaksanaan rapat penajaman TOR dan RAB di Lingkungan Kemenko Polhukam pada tanggal 6 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Hotel Four Points By Sheraton Jakarta Thamrin; dan
- Pelaksanaan Asistensi Penajaman TOR dan RAB Unit Kedeputian TA. 2020 di Kemenko Polhukam pada tanggal 9-11 Mei 2019 bertempat di Ruang Rapat Salak Padjajaran Bogor.

4. Dokumen RKA (Rencana Kinerja dan Anggaran) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TA. 2020

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disingkat RKA-K/L, adalah dokumen rencana keuangan tahunan kementerian/Iembaga yang disusun menurut bagian anggaran kementerian/lembaga.

RKA-K/L disusun berdasarkan :

a. Rancangan Renja K/L dan Pagu Anggaran K/L untuk menyusun RKA-K/L Pagu Anggaran;
b. RKA-K/L Pagu Anggaran dan pagu Alokasi Anggaran K/L untuk menyusun RKA-K/L APBN, atau pagu perubahan APBN untuk menyusun RKA-K/L APBN Perubahan;
c. Rencana Kerja Pemerintah hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN;
d. Hasil kesepakatan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pembahasan Rancangan Undang-undang mengenai APBN/Rancangan Undang-undang mengenai APBN-Perubahan;
e. Standar biaya;
f. Standar akuntansi pemerintah; dan
g. Kebijakan penganggaran Pemerintah Pusat.

Penyusunan RKA-K/L serta dokumen pendukungnya harus memenuhi kaidah-kaidah perencanaan penganggaran sebagai berikut :

a. Mencantumkan sasaran Kinerja dalam RKA-K/L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan Rencana Kerja Pemerintah;
b. Mencantumkan sasaran Kinerja sesuai dengan sasaran Kinerja dalam Renja K/L dan Rencana Kerja Pemerintah, yang meliputi:
    1. Sasaran Strategis Kementerian Negara/Lembaga dan indikatornya;
    2. Sasaran Program beserta indikatornya; dan
    3. Sasaran Kegiatan beserta indikatornya dan Keluaran (*Output*) Kegiatan beserta indikatornya.
c. Menjamin total pagu dalam RKA-K/L sesuai dengan Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L;

d. Menjamin rincian sumber dana dalam RKA-K/L sesuai dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L;

e. Menjamin kelayakan Anggaran dan mematuhi ketentuan antara lain penerapan standar akuntansi Pemerintah, standar biaya masukan, standar biaya keluaran dan standar struktur biaya, kesesuaian jenis belanja dan akun, hal-hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, surat berharga Syariah negara, badan layanan umum, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara; dan

f. Memastikan pendanaan anggaran sesuai dengan kategori pada semua Keluaran (*Output*) yang dihasilkan.

Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun RKA-K/L berdasarkan RKP dan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan, serta Renja-K/L. Dalam menjaga konsistensi antara RKP, Renja-K/L dan RKA-K/L, dilakukan penelaahan RKA-K/L dengan kementerian/lembaga. Penelaahan RKA-K/L dilaksanakan oleh :

a. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap kesesuaian pencapaian Sasaran RKA-K/L dengan Renja-K/L dan RKP; dan

b. Menteri Keuangan terhadap kesesuaian RKA-K/L dengan kebijakan efisiensi dan efektifitas belanja kementerian/lembaga.

Dalam rangka penyusunan Dokumen RKA (Rencana Kinerja dan Anggaran) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan TA. 2020, Kementerian Koordinator Bidang politik, Hukum dan Keamanan melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

- Pelaksanaan *Trilateral Meeting* antara Kemenko Polhukam, Bappenas, dan Kementerian Keuangan (DJA) pada tanggal 15 Mei 2019 bertempat di ruang rapat Bima kantor Kemenko

Polhukam;

- Pelaksanaan Rapat banggar DPR RI tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kemenko Polhukam dalam RAPBN Tahun 2020 pada tanggal 25 Juni 2019 bertempat di kantor DPR RI; dan

Pelaksanaan Rapat Kerja RKA K/L Kemenko Polhukam Dalam APBN Tahun Anggaran 2020 dengan Badan Anggaran DPR RI pada tanggal 29 Agustus 2019 bertempat di Ruang Rapat DPR RI.

INDIKATOR KINERJA III	**Nilai atas Evaluasi Pelaksanaan RKA-K/L**

Pembangunan nasional yang diimplementasikan melalui APBN, dalam hal ini, pelaksanaan APBN perlu dipahami oleh seluruh stakeholder, baik dari proses dan mekanismenya, regulasi yang melandasinya, jangka waktunya, maupun tanggung jawabnya. Salah satu bentuk tanggung jawab dari pelaksanaan APBN ialah pembuatan Rencana kerja dan anggaran K/L atau yang sering dikenal dengan (RKA-KL). Adapun Rencana kerja dan anggaran K/L (RKA_K/L) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) yang telah diamanatkan dalam peraturan pemerintah No 90 tahun 2010 tentang penyusunan RKA-KL. Adapun penyusunan RKA-K/L dilakukan berdasarkan pagu anggaran K/L yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Pagu anggaran K/L disampaikan oleh menteri keuangan kepada setiap K/L

Dalam penyusunan RKA-K/L diterapkan kebijakan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), dengan menggunakan tiga instrument yaitu Indikator Kinerja, Standar Biaya Keluaran dan Evaluasi Kinerja. Adapun evaluasi kinerja sebagai salah satu isntrumen Penganggaran Berbasis

Kinerja (PBK) yang mempunyai peran sangat penting dalam penganggaran yaitu sebagai Umpan balik (*feedback*) guna meningkatkan kualitas perencanaan dan prioritas alokasi anggaran belanja untuk kebijakan dan sasaran strategis pembangunan tahun anggaran berikutnya. Adapun bentuk implementasi dari pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Hal tersebut merupakan tindak lanjut terhadap komitmen pemerintah dalam mewujudkan penetapan anggaran sesuai dengan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) yang diikuti dengan rumusan keluaran (*Output*) yang konkrit dan dapat diukur. adapun output konkrit dan dapat diukur yang dimaksud adalah terdapat jelas penerima manfaat, standarisasi output, kejelasan manual Indikator kinerja, kejelasan nilai maksimum dan minimum output dan kejelasan proses bisnis yang dikerjakan (keselarasan perjanjian kinerja dari level bawah hingga atas).

Realiasasi Kinerja dan Anggaran merupakan dasar Kementerian Keuangan dalam melakukan evaluasi RKA-KL melalui aplikasi yang bernama Sistem Monitoring Kinerja Terpadu yang merupakan tools DJA dalam rangka mendukung proses monitoring dan evaluasi agar lebih efektif dan efisien. Untuk itu, kementerian dan Lembaga harus memperhatikan capaian kinerja dan anggaran yang telah ditentukan baik ditentukan oleh masing-masing K?L maupun kinerja yang ditentukan oleh Kemenkeu (generik). Adapun grafik capaian Kemenko Polhukam tahun 2019 ialah sebagai berikut:

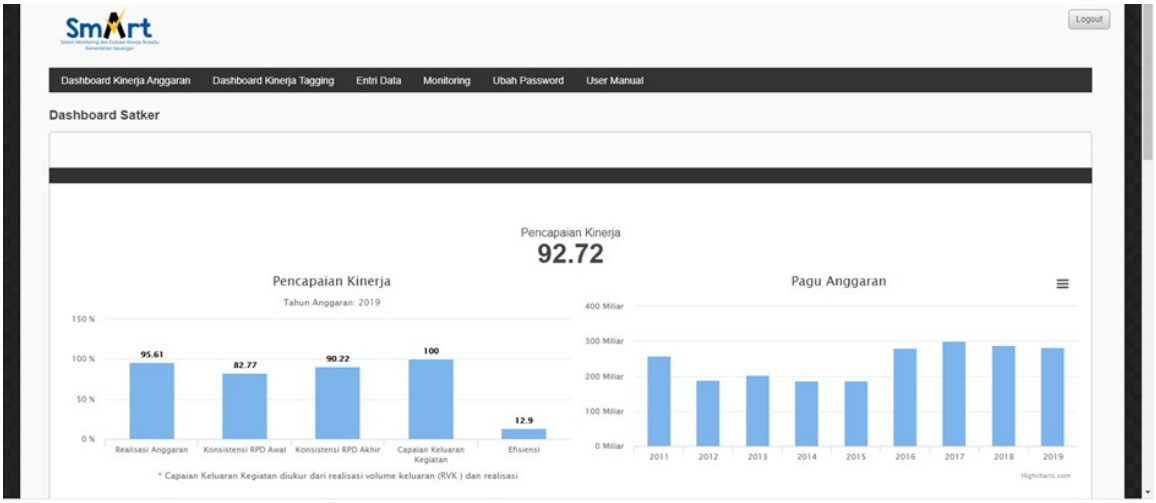

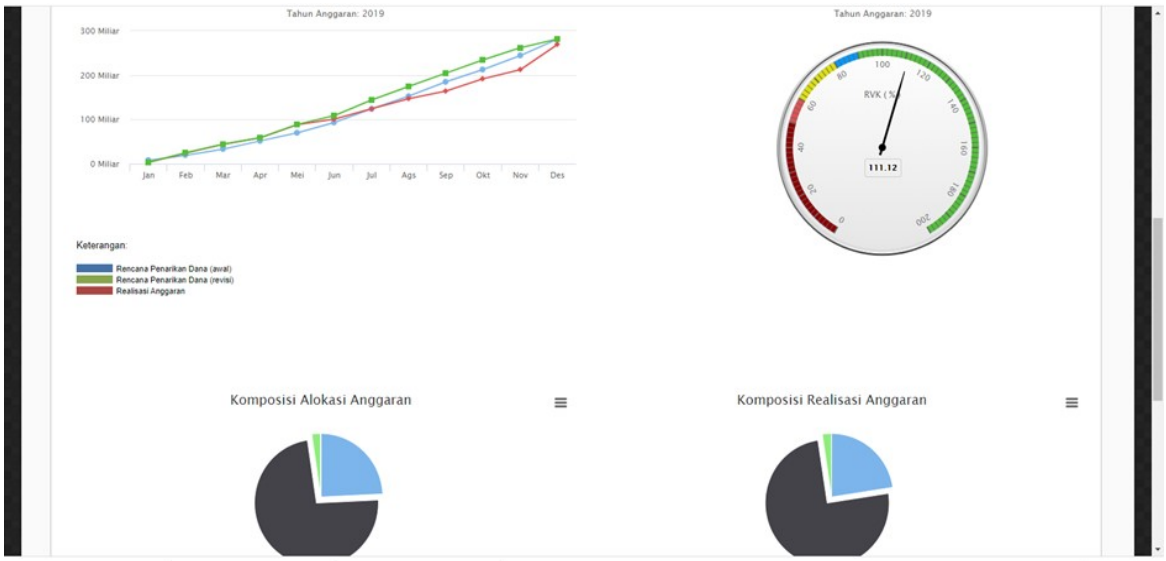

Adapun dalam melakukan Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran terdiri atas :

a. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Reguler; dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu:
   1) 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tahun anggaran berjalan; dan
   2) 1 (satu) kali untuk Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tahun anggaran sebelumnya.

b. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Non-Reguler. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai kebutuhan dan kebijakan untuk

tujuan tertentu.

Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Reguler sebagaimana terdiri atas :

a. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Implementasi;

   Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel dengan bobot masing-masing variabel sebagai berikut:

   1) capaian keluaran (Bobot 43,5%); terdiri dari:
      a) capaian Keluaran (Output) Progra, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Program dengan target indikator Keluaran (Output) Program.; dan
      b) capaian Keluaran (Output) Kegiatan, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target indikator Keluaran (Output) Kegiatan.
   2) Penyerapan Anggaran (Bobot 18,2%) diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran;
   3) Efisiensi (Bobot 28,6%); Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengukuran efisiensi terdiri dari:
      a. efisiensi Keluaran (Output) Program; dan
      b. efisiensi Keluaran (Output) Kegiatan .
   4) Konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan (Bobot 9,7%) dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.

b. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat;

   Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat untuk Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tingkat tingkat eselon I /program. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam

Anggaran atas Aspek Manfaat dilakukan dengan mengukur variabel-variabel sebagai berikut:

1) Capaian Sasaran Strategis, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Sasaran Strategis dengan target indikator Sasaran Strategis; dan
2) Capaian Sasaran Program, diukur dengan membandingkan antara realisasi indikator Sasaran Program dengan target indikator Sasaran Program.

c. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Konteks dilaksanakan untuk Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran tingkat Kementerian/ Lembaga dan tingkat eselon I / program. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Konteks dilakukan dengan menganalisis kualitas informasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran yang tercantum dalam dokumen RKA-K/ L, termasuk relevansinya dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah. Kualitas informasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran meliputi:

1) Ketersediaan rumusan informasi Kinerja Sekertariat Kemenko Polhukam ;
2) Ketersediaan target yang akan dicapai untuk setiap indikator;
3) Kejelasan rumusan informasi Kinerja;
4) Relevansi rumusan informasi Kinerja Kemenko Polhukam dengan rumusan informasi Kinerja Kemenko Polhukam yang didukungnya dan dengan dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebij akan pemerintah; dan
5) Keterukuran setiap indikator yang tertuang dalam RKA-K/L.

Pemenuhan Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Atas Pelaksanaan RKA K/L Kementerian Koordinator Bidang politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

a. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Implementasi;

a. Capaian keluaran, pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

b. Penyerapan anggaran diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran;

Pengukuran penyerapan anggaran Dilakukan pada akhir tahun. Adapun realisasi anggaran Kemenko Polhukam selama tahun anggaran 2019 :

TABEL REALISASI ANGGARAN

URAIAN	Jumlah (Rp)
PAGU KEMENKO POLHUKAM	281,470,604,000
REALISASI JAN	3,301,814,673
REALISASI FEB	20,897,227,150
REALISASI MAR	19,865,180,707
REALISASI APRIL	14.594.256.571
REALISASI MEI	29,904,789,073
REALISASI JUNI	12.287.884.649
REALISASI JULI	23,459,419,525
REALISASI AGUSTUS	22,803,556,991
REALISASI SEPTEMBER	15,146,325,947
REALISASI OKTOBER	27,893,828,087
REALISASI NOVEMBER	20,289,787,728
REALISASI DESEMBER	56,769,584,768
REALISASI TAHUN 2019	267,213,655,469
% Realisasi (Belanja/Pagu)	94,93%

c. Efisiensi (28,6%); Pengukuran dilakukan pada akhir tahun.

d. konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan atau K (9,7%) dilakukan dengan setiap bulan, adapun K untuk periode Januari - Desember 2019 adalah

Bulan	RDP	RDPK	RA	RAK	K = RAK/RDPK
JAN'19	8,003,577,000	8,003,577,000	3,301,814,273	3,301,814,273	41.25%
FEB'19	11,296,071,000	19,299,648,000	20,897,227,150	24,199,041,423	74.61%
MAR'19	13,944,993,000	33,244,641,000	19,865,180,707	44,064,222,130	67.45%
APR'19	18,514,137,000	51,758,778,000	14.594.256.571	58.658.478.701	86,67%
MEI'19	18,318,138,000	70,076,916,000	29,904,789,073	88,586,267,774	73,62%
JUNI'19	23,314,267,000	93,391,183,000	12.287.884.649	100,851,152,423	92,01%
JULI'19	30,823,213,000	124,214,396,000	23,459,419,525	124,310,571,948	99,92%
AUG'19	28,610,896,000	152,825,292,000	22,803,556,991	147,114,128,939	96,26%
SEP'19	32,285,149,000	185,110,441,000	15,146,325,947	162,260,454,886	87,66%
OKT'19	27,763,432,000	212,873,873,000	27,893,828,087	190,154,282,973	89,32%
NOV'19	31,304,026,000	244,177,899,000	20,289,787,728	210,444,070,701	86,18%
DES'19	37,292,705,000	281,470,604,000	56,769,584,768	267,213,655,469	94,93%
				NILAI K =	**82,49%**

b. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Manfaat, dilakukan pada akhir tahun.

c. Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran atas Aspek Konteks, dilakukan pada akhir tahun.

Pada tahun 2019 nilai realisasi Evaluasi Pelaksanaan RKA-KL Kemenko Polhukam 2019 ialah sebesar **92,72** yang diperoleh dari Kementerian Keuangan yang berasal dari aplikasi web monev.anggaran.kemenkeu.go.id yang berasal dari 5 komponen penilaian, yaitu:

a. Realisasi Anggaran sebesar 95,61%
b. Konsistensi RPD Awal sebesar 82,77%
c. Konsistensi RPD Akhir sebesar 90,22%
d. Capaian Keluaran Kegiatan sebesar 100%
e. Nilai Efisiensi sebesar 12,9%

Dalam rangka pemenuhan nilai Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Atas Pelaksanaan RKA K/L Tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang politik, Hukum dan Keamanan melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

1. Melakukan penginputan realisasi ouput pada aplikasi SMART *layer* Satuan Kerja Kemenko Polhukam periode Bulan Januari, Februari dan Maret 2019;

2. Melakukan penginputan pada aplikasi SMART *layer* Eselon I Kemenko Polhukam periode Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2019;
3. Melakukan penginputan pada aplikasi SMART *layer* Kementerian-Kemenko Polhukam periode Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei dan Juni 2019;

Dalam rangka peningkatan nilai Evaluasi Kinerja Kemenko Polhukam Anggaran Atas Pelaksanaan RKA K/L Tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang politik, Hukum dan Keamanan melakukan hal-hal sebagai berikut sebagai berikut :

- Bimbingan Teknis Monitoring dan Evaluasi Secara Elektronik melalui aplikasi E-Monev Ver.3
- Rapat Koordinasi Evaluasi EKA
- Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA-K/L Kemenko Polhukam.
- 2 Rapat Internal Staf membahas monitoring dan evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kemenko Polhukam periode s.d Februari 2019
- Rapat Kegiatan Pembahasan Bahan Materi Rapat Koordinasi Verifikasi Data Realisasi Anggaran dan Capaian Output di Lingkungan Kemenko Polhukam per Triwulan
- Verifikasi Data Realisasi Anggaran Dana dan Capaian Output di Lingkungan Kemenko Polhukam Per Triwulan
- Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan No. 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan RKA K/L di Lingkungan Kemenko Polhukam.
- Rapat Evaluasi Pengelolaan Belanja Pegawai dan Belanja Modal Kemenko Polhukam TA 2019

INDIKATOR KINERJA IV	Nilai Evaluasi AKIP Kemenko Polhukam

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, dengan berpedoman kepada peraturan yang ada. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB telah menetapkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB) melaksanakan evaluasi atas implementasi SAKIP Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota:

UNSUR-UNSUR PENILAIAN EVALUASI SAKIP

No.	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pengukuran (7,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan pelaporan (3%) b. Kualitas pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)

4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan evaluasi (2%) b. Kualitas evaluasi (5%) c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark)
	Total	100%	

Adapun hal-hal yang telah dilakukan sampai dengan Triwulan II tahun 2019 terkait unsur manajemen instansi pemerintahan yang telah terangkum dalam SAKIP dari mulai perencanaan hingga evaluasi kegiatan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja

   Dari kelima komponen tersebut, nilai perencanaan kinerja mempunyai nilai bobot yang tinggi. Perencanaan kinerja tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) di Kemenko Polhukam. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternatif untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat. Dalam rangka pencapaian komponen perencanaan kinerja selama periode Triwulan II tahun 2019 dilakukan hal-hal sebagai berikut:

   - Penyusunan Dokumen RKT 2019 dan Ran Aksi 2019

     Dalam rangka memperbesar peluang dalam pencapian target, maka disusun Rencana Kerja Tahun 2019. RKT di *break down* melalui penetapan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang bertujuan agar target dari Perjanjian Kinerja 2019 dapat tercapai. Adapun nantinya

pada setiap Triwulan dilakukan evaluasi agar dapat dilakukan *feedback* pada periode triwulan selanjutnya.

- Perumusan Perjanjian Kinerja Tahun 2019

  Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program atau kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada Tahun 2019 Perjanjian Kinerja pada Kemenko Polhukam telah disusun Perjanjian Kinerja dari level Menteri hingga level Eselon IV. Adapun perjanjian Kinerja disusun dengan melakukan *casecade down* Indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampai terendah. Adapun perencanaan kinerja yang telah disusun juga telah diupload pada pada laman esr.menpan.go.id dan telah di publikasi laman polkam.go.id

2. Pengukuran Kinerja.

   Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Bentuk pengukuran kinerja pada instansi pemerintah ialah Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban.

   Realisasi sampai dengan triwulan II pada aspek ini adalah disusunnya Pengkuran Kinerja baik pada Tingkat Menteri Hingga Eselon IV. Pengukuran Kinerja dituangkan dalam bentuk IKU yang diiringi oleh manual IKU. Adapun tujuan dari manual IKU adalah memberikan kejelasan pengukuran maupun arti dari suatu IKU. Pengukuran Kinerja yang disusun dengan melakukan

casecade down Indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampe terendah.

Agar pencapaian IKU efektif makan dilakukan hal-hal berikut:

- Disusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) individu Tahun 2019 baik pada Tingkat Menteri Hingga Eselon IV. Pengukuran Kinerja dituangkan dalam bentuk Indikator Kinerja yang diiringi oleh Manual IKU. Manual IKU memberikan kejelasan arti dan pengukuran tercapainya suati target indikator kinerja. Pengukuran Kinerja disusun dengan melakukan *casecade down* Indikator utama sehingga target kinerja dapat terintegrasi dari level pimpinan tertinggi sampe terendah.
- Pengembangan Aplikasi Sistem Data Kinerja (Sisdakin). Pada 2019 dilakukan sinergisasi kinerja dari tingkat Menteri Koordinator, Para Pejabat Eselon I sampai dengan Para Pejabat Eselon IV di Lingkungan Kemenko Polhukam.
- Dilakukannya Peningkatan Kapasitas SDM di LingkunganKemenko Polhukam melalui Bimbingan Teknis Pengisian Aplikasi Sisdakin;
- Dilakukannya penampingan kepada unit kerja dalam menginput ataupun melakukan pengukuran capaian kinerja

3. Pelaporan Kinerja

Sistem AKIP diimplementasikan secara “self assessment” oleh masing-masing instansi pemerintah yang berarti instansi pemerintah secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi atau pihak independen yang bertugas untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan seperti Kemenpan RB. Produk akhir dari SAKIP adalah LAKIP, yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD.

Pemantauan kinerja serta penyajiannya ke dalam bentuk Dokumen LAKIP juga dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam bagian Evaluasi dan Pelaporan. Penyusunan LAKIP dimaksudkan sebagai sarana kelengkapan umpan balik penyusunan rencana organisasi mendatang dan penilaian kinerja organisasi, dengan target peningkatan peringkat Evaluasi AKIP oleh Kemenpan & RB.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka peningkatan nilai pada unsur Palpaoran Kinerja selama periode triwulan II adalah penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam. LAKIP Kemenko Polhukam disusun setelah berakhirnya program dan kerja di Kemenko Polhukam Tahun 2018 atau pada periode triwulan I tahun 2019. LAKIP Kemenko Polhukam telah rampung disusun dan telah diberikan kepada unit internal dan Stakeholder terkait. LAKIP yang telah disusun disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan masing-masing unit organisasi sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. Semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.

Bentuk Pelaporan lainnya yang disusun oleh Kemenko Polhukam ialah Laporan Kinerja Triwulan. Melalui laporan tersebut, bagian evaluasi dan Pelaporan melakukan monitoring terselenggaranya dan terselesaikannya indicator tersebut sesuai target. Monitoring dilaksanakan agar proses yang dilaksanakan menghasilkan *outcome*. Untuk menghasilkan *outcome* tidak bisa langsung output. Terdapat serangkaian *outcome* antara yang menjembatani outcome akhir dengan output dimana proses tersebut akan terangkum dalam laporan triwulan.

Dalam rangka meningkatkan tingkat akuntabilitas pegawai di Kemenko Polhukam, maka ditetapkan bahwa setiap entitas yang mempunyai Perjanjian Kinerja harus diiringi dengan

laporan pertanggung jawaban. Untuk itu, setiap entitas unit Es III dan IV juga harus membuat laporan kinerja tahunan maupun per triwulan. Menanggapi hal tersebut, Biro perencanaan dan Organisasi juga telah mengakomodir segala bentuk pelaporan akuntabilitas yang masuk, mengingat banyaknya pelaporan yang akan masuk dan atau diterima setiap tahunnya. Menanggapi hal tersebut, Biro Perencanaan dan organisasi mengeluarkan aplikasi SILAKIP yang berfungsi untuk mengakomodir segala bentuk Laporan Kinerja Pemerintah dari Es I sampai Es IV

Aplikasi ini juga membantu bagian Evaluasi dan Pelaporan dalam monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran masing-masing unit di lingkungan Kemenko Polhukam. Pelaporan yang masuk dari setiap entitas si pembuat lakip akan otomatis masuk pada unit dimana entitas tersebut berada yang mana hal tersebut dapat memudahkan dalam melihat kesinambungan *output* antar level vertical maupun horizontal (dari es I hingga es IV).

Pada Eselon III dan IV Kemenko Polhukam merupakan hal yang baru karena baru diberlakukan secara efktif pada tahun 2019 sebagai salah satu bentuk upaya dalam peningkatan SAKIP di Kemenko Polhukam. Oleh sebab itu, Biro Perencanaan dan Organisasi Kemenko Polhukam melakukan bimbingan secara berkala dalam rangka meningkatkan kualitas LAKIP baik LAKIP ES I hingga ES IV.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dari Pelaporan Kinerja Kemenko Polhukam maka dilakukan hal-hal berikut:

- Rapat Koordinasi Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam TA 2018;
- Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Polhukam
- Pengunggahan dokumen pelaporan kinerja Kemenko Polhukam tahun 2018 pada laman esr.menpan.go.id

- Pengunggahan dokumen rencana kinerja pelaporan kinerja tahun 2018 pada publikasi laman polkam.go.id
- Penyusunan LAKIP Kemenko Polhukam, Sekertariat Kemenko Polhukam dan Biro Perencanan dan Organisasi Periode Triwulanan selama tahun 2019;
- Pembinaan kepada seluruh unit kerja di Lingkungan Kemenko Polhukam dalam pengunggahan Laporan Akuntabilitas per Triwulan selama tahun 2019

4. Evaluasi Kinerja

Evaluasi merupakan unsur dari sistem manajemen pemerintahan yang tidak lepas dari Perencanaan, dimana fungsi dari evaluasi tersebut ialah agar memastikan rencana yang telah ditargetkan dapat tercapai. Kemenko Polhukam melalui Biro Perencanaan dan Organisasi melakukan evaluasi dari target kinerja dan target penyerapan anggaran yang telah ditetapkan. Pada setiap triwulan, Kemenko Polhukam melakukan evaluasi kinerja Eselon I hingga Eselon II disertai dengan evaluasi terhadap Rencana Penarikan dana perbulan. Adapun evaluasi yang dilakukan menjadi feedback bagi setiap unit agar tetap berada dijalur koridor dari rencana yang telah dibentuk.

Selain Biro Perencanaan dan organisasi terdapat terdapat unit APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) yang mengevaluasi kinerja setiap unit di Kemenko Polhukam dan akan berdampak pada kegiatan pimpinan tertinggi. Adapun evaluasi yang dilakukan oleh APIP ialah evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang akan dilaksanakan selama tahun 2019. Adapun pelaksanaan yang akan dilakukan dengan menggunakan metode pengisian kertas kerja evaluasi dengan mengkonfirmasi data kepada masing-masing unit kerja. Tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP adalah:

- Memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di kemenko Polhukam
- Menilai tingkat implementasi SAKIP

- Memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP
- Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya

Hasil evaluasi sakip dilakukan dalam rangka menjaga dan mengawal nilai SAKIP yang diberikan oleh Kemenpan dan RB. Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai 100 yang diperuntukkan pada tingkat unit Eselon I, Adapun hasil SAKIP yang dihasilkan tahun 2019 adalah:

- Sesmenko = 80,49 (A)
- Deputi I: 80,41 (A)
- Deputi II: 76,08 (BB)
- Deputi III: 81,37 (A)
- Deputi IV: 75,94 (BB)
- Deputi V: 80,68 (A)
- Deputi VI: 82,56 (A)
- Deputi VII:77,30 (BB)

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja pemerintah yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi internal dan Pencapaian Organisasi, Adapun tujuan dilaksanakannya evaluasi SAKIP ialah untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana implementasi SAKIP di Kemenko Polhukam, Menilai tingkat implementasi SAKIP, Memberikan saran dan perbaikan untuk implementasi SAKIP dan Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya,

Kegiatan yang dilakukan dalam peningkatan bobot Evaluasi adalah:

- Pelaksanaan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran periode s.d. Februari 2019 di Kemenko Polhukam

- Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kemenko Polhukam dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

5. Capaian Kinerja

Capaian kinerja Kemenko Polhukam secara umum terangkum dalam tabel capaian kinerja dengan realisasi persentasi capaian tahun 2019, sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi	1. Indeks Demokrasi Indonesia	75	72,39	97,16%
	2. Jumlah Kerja Sama Bilateral, Regional dan Multilateral Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan Negara Lain yang ditindaklanjuti	7	5	71,42%
	3. Jumlah Penanganan Permasalahan Bidang Politik Luar Negeri	2	2	100%
	4. Implementasi *Blueprint* APSC 2025	5	5	100%
	5. Jumlah Provinsi yang Melaksanakan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	33 Provinsi	33 Provinsi	100%
Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM	1. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	3,8	3,70	97,36%
	2. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang Diselesaikan	50%	50%	100%
Terwujudnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan	1. Pemenuhan MEF TNI	68,9%	63,19%	91,71%
	2. Persentase Penyelesaian Kasus Tindak Pidana (Pemilu, Bidang Migas, Bidang Kehutanan, Bidang Pertambangan, Bidang Cyber terkait Pemilu	55%	67%	121,81%
Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	1. Indeks Reformasi Birokrasi K/L	72	72,21	106,66%
	2. Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi	60	62,94%	104,9%
	3. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten/Kota	55	62,83%	114,23%
	4. Persentase			

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Penyelesaian Permasalahan Bidang Informasi Publik dan Media Massa	80%	100%	125%
Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam	1. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Polhukam 2. Indeks AKIP Kemenko Polhukam 3. Opini WTP atas Laporan Keuangan	75 72 WTP	75,58 69,74 n/a	100,77% 96,86% n/a

Pada tahun 2019, Kemenko Polhukam mempunyai 5 sasaran strategis yang masing-masing memiliki indikator kinerja sebagai komponen dalam membantu mewujudkan sasaran strategis tersebut. Adapun capaian Kemenko Polhukam selama tahun 2019 pada setiap sasaran strategis adalah:

1. Pada sasaran strategis pertama yaitu Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi, terdapat 3 (tiga) indikator yang mencapai target dari 5 (lima) indikator yang telah ditetapkan;
2. Pada sasaran strategis kedua yaitu Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM, terdapat 1 (satu) indikator yang mencapai target dari 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan;
3. Pada sasaran strategis ketiga yaitu Terwujudnya Stabilitas Pertahanan dan Keamanan, terdapat 1(satu) indikator yang mencapai target dari 2 (dua) indikator yang telah ditetapkan;
4. Pada sasaran strategis keempat yaitu Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan, terdapat 4 (empat) indikator yang mencapai target dari 4 (empat) indikator yang telah ditetapkan;
5. Pada sasaran strategis kelima yaitu Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam terdapat 1 (satu) indikator yang mencapai target dari 3 (tiga) indikator yang telah ditetapkan.

Dari 16 indikator yang telah ditetapkan, terdapat 10 indikator yang telah mencapai target pada tahun 2019. Selain itu capaian Realisasi Anggaran Kemenko Polhukam selama TA 2019 adalah Rp 267.213.655.469,- atau 94,33% dari total Pagu Rp 281.470.604.000,-

Dari realisasi aksi yang telah dilakukan ialah dalam rangka pemenuhan nilai SAKIP Kemenko Polhukam. Melalui surat Kemenpan dan RB No B/87/M.AA.05/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instnasi Pemerintah Tahun 2019, menyatakan bahwa nilai SAKIP Kemenko Polhukam pada tahun 2019 ialah sebesar 69,74 yang berada pada predikat "B. Realisasi setiap komponen SAKIP Kemenko Polhukam ialah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2019
1	Perencanaan Kinerja	30	23,74
2	Pengukuran Kinerja	25	18,13
3	Pelaporan Kinerja	15	10,75
4	Evaluasi Internal	10	7,58
5	Capaian Kinerja	20	9,54
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**69,74**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**B**

Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil di Kementerian

Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan masih dapat ditingkatkan.

Hasil nilai SAKIP Kemenko Polhukam Tahun 2019 yaitu 69,74. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai Evaluasi SAKIP Kemenko Polhukam mengalami kenaikan skor sebesar 0,04 poin dengan realisasi tahun 2018 sebesar 69,70.

INDIKATOR KINERJA V	Opini BPK atas Laporan Keuangan

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Pencapaian tertinggi atas penilaian suatu Laporan Keuangan adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini atas Laporan Keuangan dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui hasil Audit atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2018 Nomor 14A/HP/XIV/05/2019 tanggal 17 Mei 2019 dari BPK, Laporan Keuangan Kemenko Polhukam Tahun 2018 menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Kemenko Polhukam tanggal 31 Desember 2018, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Indikator yang dijadikan alat ukur untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	TARGET 2019
1.	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	WTP

Capaian terhadap Target Kegiatan ini adalah sebagai berikut:

NO	INDIKATOR	TW I	TW II	TW III	TW IV
1.	Opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam	-	WTP	-	-

Realisasi Opini BPK tas pemeriksaan laporan keuangan Kemenko Polhukam tahun 2018 belum dikeluarkan oleh BPK. Untuk itu, realisasi pada indikaor tersebut, belum dapat terlihat.

Tahapan Penyusunan Laporan Keuangan Kemenko Polhukam diantaranya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.

Rekonsiliasi dilaksanakan melalui aplikasi E-Rekon dan LK yang merupakan aplikasi berbasis web serta dikembangkan dalam rangka proses rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Aplikasi ini dibuat oleh

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Aplikasi e-Rekon dan LK memiliki dua (2) fungsi yaitu

a. Rekonsiliasi; dan
b. Penyusunan Laporan Keuangan.

Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang di proses pada sistem/sub sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi dilaksanakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya perbedaan pencatatan yang dapat berdampak pada validitas data yang disajikan pada laporan keuangan.

Rekonsiliasi data laporan keuangan dilaksanakan antara Bendahara Umum Negara (BUN) dalam hal ini KPPN selaku Kuasa BUN dengan satuan kerja pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam hal ini Satuan Kerja Kemenko Polhukam. Melalui e-Rekon dan LK, proses rekonsiliasi dilaksanakan secara mandiri. Pada periode yang telah ditetapkan, satker menggunggah data kiriman dari Aplikasi SAIBA ke Aplikasi e-Rekon dan LK menggunakan user masing-masing. Selanjutnya data diproses oleh sistem, jika data sudah sama maka akan diterbitkan Berita Acara Rekonsiliasi yang ditandatangani secara elektronik oleh dua pihak yaitu Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi pada KPPN dan Kuasa Pengguna Anggaran pada satuan kerja

INDIKATOR KINERJA VI	**Indeks Ketepatan Waktu Penyediaan Informasi Publik (skala likert 1-5)**

Publikasi Publikasi adalah pemberian informasi kepada publik melalui akun media sosial resmi Kemenko Polhukam, baik twitter, facebook, instagram maupun youtube. Peliputan adalah proses pengumpulan data dan informasi di lapangan tentang kegiatan Kemenko Polhukam. Indeks ketepatan waktu penyediaan informasi publik merupakan nilai yang didapatkan dari penilaian Pimpinan terhadap ketepatan waktu layanan publikasi yang mencangkup:

- Ketelitian petugas dalam menyusun berita yang akan dirilis.
- Kecakapan petugas dalam mempersiapkan rilis kegiatan yang dipulikasikan.
- Ketepatan waktu petugas dalam merilis berita kegiatan ke dalam akun media sosial/web.

Opini negatif adalah tanggapan publik yang bersifat negatif terhadap kegiatan Kemenko Polhukam yang telah dipublikasikan melalui akun media sosial/web Kemenko Polhukam. Dalam rangka terinformasikannya kepada publik tentang kegiatan serta tugas fungsi Kemenko Polhukam maka unsur publikasi sangat penting perannya dalam rangka menyampaikan seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kemenko Polhukam yang menyangkut bidang Politik, Hukum dan Keamanan kepada masyarakat luas. Guna memenuhi target indikator yang telah ditetapkan kegiatan publikasi pada bagian Hubungan Kelembagaan dan Humas sesuai dengan Peraturan Menko Polhukam No. 4 Tahun 2015 pada pasal 44 mempunyai tugas melaksanakan urusan hubungan kelembagaan dan hubungan masyarakat serta pemberian dukungan administrasi kerjasama. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas khususnya dalam rangka melaksanakan publikasi kegiatan Kemenko Polhukam Bagian Hubalmas mempunyai fungsi melaksanakan peliputan, publikasi, dan pendokumentasian kegiatan Kementerian Polhukam. Seluruh rangkaian kegiatan publikasi dan pendokumentasian kegiatan Kemenko Polhukam tersebut dilaksanakan melalui peliputan berbagai kegiatan yang telah direncanakan pada Bagian Hubalmas yang kemudian ditampilkan dalam sebuah rilis/berita di media sosial.

Dalam rangka indeks ketepatan waktu penyediaan informasi publik dan persentase opini negatif pemberitaan Kemenko Polhukam pada media, dilakukan beberapa aksi untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Pada periode Tahun 2019 terealisasi:

- Jumlah kegiatan yang dipublikasikan adalah 526 kegiatan, (Data: terlampir).
- Jumlah Indeks ketepatan waktu penyediaan informasi publikasi : 3 (puas)

Jumlah personil yang mengisi kuesioner adalah 44 orang, dari jumlah minimal 3 orang perwakilan masing-masing unit kerja di Kemenko Polhukam, rata-rata menyampaikan kepuasan terhadap ketepatan waktu penyediaan informasi publik yang dilaksanakan di bagian Hubungan Kelembagaan dan Hubungan Kemasyarakatan khususnya di subbagian Publikasi.

Jumlah opini negatif terhadap berita yang dipublikasikan adalah jumlah opini negatif berbanding jumlah opini positif dikali 100%. Adapun persentase opini negatif pemberitaan Kemenko Polhukam yaitu:

- Instagram : 375/113.546 x100% = 0,33%
- Facebook : 142/20.171 x 100% = 0,70%
- Twitter : 417/26.630 x 100% = 1,57%

Rata-rata opini negatif dari persentasi di media sosial (Instagram, Facebook, dan Twitter) adalah 0,86%.

Dalam rangka Indeks ketepatan waktu penyediaan informasi publik dan Persentase opini negatif pemberitaan Kemenko Polhukam pada media dilakukan beberapa aksi untuk mendapatkan hasil yang ingin dicapai. Pada periode semester I Tahun 2019 kegiatan yang telah dicapai adalah:

- Jumlah kegiatan yang dipublikasikan adalah 196 (Data terlampir)
- Jumlah Indeks ketepatan waktu penyediaan informasi publikasi : -
- Jumlah opini negatif terhadap berita yang dipublikasikan adalah jumlah opini negatif berbanding jumlah opini positif dikali 100%,
  - * Instagram : 160/37.673 x100% = 0,42%
  - * Facebook : 46/8.036 x 100% = 0,57%
  - * Twitter : 139/12.767 x 100% = 1,08%

INDIKATOR KINERJA VII	Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Rancangan Peraturan (skala likert 1-5)

Pelayanan hukum adalah kegiatan pelayanan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian dengan lingkup kegiatan terdiri dari penyusunan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan publikasi produk hukum, dan penelaahan produk hukum dan pemberian advokasi hukum. Apabila dikaitkan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, maka unit yang mempunyai tugas dan fungsi pelayanan hukum adalah Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan, yang secara khusus dilaksanakan oleh Bagian Hukum.

Mengacu pada Perjanjian Kinerja Kepala Biro Hukum, Persidangan, dan Hubungan Kelembagaan sebagai unit organisasi Eselon II di Kemenko Polhukam di tahun 2019, terdapat salah satu indikator kinerja yaitu Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan (Permenko dan peraturan dan produk hukum lainnya). Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan adalah kegiatan di bidang hukum dalam persiapan fasilitasi pernyusunan peraturan perundang-udangan Kemenko Polhukam lingkup kegiatan terdiri dari penyiapan penyusunan Rancangan Permenko Polhukam, rancangan Keputusan di Kemenko Polhukam berbentuk Rancangan Keputusan Menko Polhukam dan Rancangan Keputusan Sesmenko Polhukam, dan naskah pengaturan selain peraturan perundang-undangan/aturan kebijakan berbentuk Rancangan Pedoman dan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan di Kemenko Polhukam dan fasilitasi peraturan perundang-undangan bidang politik, hukum, dan keamanan dengan penyiapan fasilitasi dan/atau penyiapan asistensi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan

Peraturan Pemerintah, dan/atau Rancangan Peraturan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan adalah kegiatan di bidang hukum dalam persiapan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan Kemenko Polhukam. Adapun lingkup kegiatannya terdiri dari penyiapan penyusunan Rancangan Permenko Polhukam, Rancangan Keputusan di Kemenko Polhukam berbentuk Rancangan Keputusan Menko Polhukam dan Rancangan Keputusan Sesmenko Polhukam, dan naskah pengaturan selain peraturan perundang-undangan/aturan kebijakan berbentuk Rancangan Pedoman dan Rancangan Petunjuk Pelaksanaan di Kemenko Polhukam dan fasilitasi peraturan perundang-undangan bidang politik, hukum, dan keamanan dengan penyiapan fasilitasi dan/atau penyiapan asistensi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan/atau Rancangan Peraturan Presiden di bidang politik, hukum, dan keamanan. Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan merupakan penilaian yang didapat dari para stakeholder atau pengguna dalam hal ini adalah seluruh unit kerja di Kemenko Polhukam terhadap ketepatan waktu penyelesaian rancangan penyusunan peraturan (Permenko, keputusan dan produk hukum lainnya). Indeks ketepatan waktu diukur dengan menggunakan survei yang disampaikan kepada pengguna yang diukur menggunakan skala likert 1-4. Adapun Indeks ketepatan waktu penyelesaian rancangan peraturan (Permenko, peraturan dan produk hukum lainnya) yaitu 3. Kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka memperkuat layanan penyelesaian rancangan peraturan di Kemenko Polhukam ialah:

- Pembahasan Rancangan Kepmenko Polhukam tentang Tim Koordinasi antar K/L Pelaksanaan Program Penanggulangan Terorisme dengan seperta rapat personel Biro Kumsihal dan mengundang perwakiland ari BNPT
- Verifikasi dan finalisasi daftar Rancangan Permenko Polhukam yang akan masuk dalam Program Penyusunan Permenko

Polhukam tahun 2019 dan hal teknis terkait penyusunan Rancangan Permenko Polhukam

- Pelaksanaan tugas Tim Efektif Penyusunan Rancangan Permenko Polhukam tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri dan Keputusan di Kemenko Polhukam
- Penyusunan Rancangan Permenko Polhukam tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri dan Keputusan di Kemenko Polhukam
- Penyusunan Rancangan Permenko Polhukam tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri dan Keputusan di Kemenko Polhukam
- Penyusunan Rancangan Permenko Polhukam tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri dan Keputusan di Kemenko Polhukam bersama unit.
- Pembahasan konten Website JDIH Kemenko Polhukam
- Finalisasi Substansi Teknis dan Lampiran Rancangan Permenko Polhukam tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri dan Keputusan di Kemenko Polhukam
- Harmonisasi eksternal terhadap 3 (tiga) Rancangan Permenko Polhukam terkait Kearsipan yaitu: (1) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Pedoman Pengelolaan Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (2) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan (3) Rancangan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Klasifikasi Keamanan
- Penghimpunan produk hukum berupa buku dan CD
- Melakukan fasilitasi/pendampingan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang politik, hukum, dan keamanan (RUU/R.Perpres, RPP, R.Perpres, R. Permen K/L lain

INDIKATOR KINERJA VIII	Luas Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan

Dalam rangka mendukung tersedianya sarana dan prasarana kerja yang memadai, selama periode tahun 2019 Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan telah melaksanakan renovasi di lingkungan Gedung Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan rincian sebagai berikut :

Renovasi periode Triwulan III:

Adapun rincian pekerjaan renovasi pada Triwulan III, adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Rincian Pekerjaan	Volume	
Perbaikan Lantai				
1	Pekerjaan Renovasi Dapur Gedung Sesmenko	Pek. Pemasangan dinding keramik uk. 30x60 ex roman	21.45	m2
2	Pekerjaan Renovasi Dapur Gedung Sesmenko	Pek. Pemasangan dinding keramik motif uk. 30x60 ex. Roman	2.48	m2
3	Pekerjaan Renovasi Dapur Gedung Sesmenko	Pek. Partisi double gypsum + rangka baja ringan	2.58	m2
4	Pekerjaan Renovasi Dapur Gedung Sesmenko	Pek. Pemasangan keramik lantai uk. 40x40	6.85	m2
5	Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi Staf Sesmenko Polhukam	Pemasangan Keramik Lantai Baru Kamar Mandi uk. 1.85x2.35	4.35	m2
6	Rehap Perluasan Ruang Media Center	Pasang Plin	12.6	m2
7	**Rehap Ruang TU Lantai II**	Pasang Plin	10	m2
8	**Rehap Ruang Saber Pungli Lantai II**	Pasang Plin	5.4	m2
	Total		**65.71**	
Perbaikan Bocoran/ Tembok				
1	Perbaikan dan Perluasan Gudang	Pek. Pembongkaran dinding skat gudang/pembatas gudang	25	m2
2	Pekerjaan Renovasi Kamar Mandi Staf Sesmenko Polhukam	Pemasangan Dinding Hebel + Plesteran dan Acian Seftitang uk. 2,35 x 2,50m	7.88	m2
3	Perbaikan Ruang Adum	Instalasi Air Bersih Parkir Mobil Menteri	12	m2
4	**Rehap Perluasan Ruang Media Center**	Bongkar Partisi	26.66	m2
5	**Rehap Ruang Humas Lantai I**	Pengecatan Plapon Vinilex Warna Putih	17.28	m2

6	**Rehap Ruang Saber Pungli Lantai II**	Bongkar Partisi	16.45	m2
7	Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Staf Khusus Menko Polhukam	Pasang Dinding Gypsum Baru 2 muka (uk. L. 5.42 X T. 3,00)	16.26	m2
8	Perbaikan Ruangan TU Menteri	Bongkar Partisi	59	m2
	Total		**180.53**	
Perbaikan Plafon				
1	Perbaikan dan Perluasan Gudang	Pek. Perbaikan plafon gudang	35	m2
2	Perbaikan Plafon dan Kebocoran Ruangan Bagian Hukum	Pek. Perbaikan plafon	28	m2
3	Pekerjaan Renovasi Ruang Kerja Staf Khusus Menko Polhukam	Pasang List Plafon Gypsum 2 Sisi	10.84	m2
4	Pekerjaan Renovasi Gudang Gedung B Lantai VI Selasar Kemenko Polhukam	Pek. Pendempulan dan pengamplasan plafon	40	m2
5	Pekerjaan Renovasi Gudang Gedung B Lantai VI Selasar Kemenko Polhukam	Pek. Penyekatan dinding antara ruang staf gudang dan gudang penyimpanan barang bahan gypsum dan holo	18	m2
	Total		**131.84**	
Pengecatan				
1	Pekerjaan Renovasi Dapur Gedung Sesmenko	Pek. Pengecatan plafond gypsum	4.823	m2
2	Perbaikan Ruangan TU Menteri	Pengecatan Plapon Vinilex Warna Putih	60.12	m2
3	**Rehap Perluasan Ruang Media Center**	Pengecatan Partisi Vinilex Warna Putih	36.43	m2
4	**Rehap Ruang Saber Pungli Lantai II**	Pengecatan Plapon Vinilex Warna Putih	23.49	m2
5	**Pekerjaan Perbaikan Ruang Tata Usaha Menteri dan Ruangan Adum**	Pengecatan Plapon Lorong Vinilex Warna Putih	7.4	m2
	Total		**132.263**	
	Total Seluruhnya		**510.343**	**M2**

Renovasi periode Triwulan IV:

Adapun rincian pekerjaan renovasi pada Triwulan IV, adalah sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Pekerjaan	Rincian Pekerjaan	Volume

PERBAIKAN LANTAI				
1	Renovasi Interior Ruang Ortala	Pembongkaran Lantai Keramik	2.44	m2
2	Renov Ruang Data	Bongkar Keramik 60x60	47	m2
3	Renovasi Dapur Gedung B lt II	Pemasangan Granit 60 x 60 cm	6.16	M^2
4	Renov Interior Rumah Dinas Menko	Bobok Keramik Kamar Mandi	25	m^2
5	Pemasangan Lantai Vinyl	Pemasangan Lantai Vinyl	150	Meter
	Total		**230.6**	**m2**
PERBAIKAN BOCORAN/TEMBOK				
1	Renovasi Interior Ruang Ortala	Pembongkaran Dinding Keramik	17.3	m2
2	Renovasi Ruang TU Kominfotur	Pek. Rangka PenutupTembok	2	m2
3	Renov Dapur & Ruang Arsip Lantai VI Gedung A	Pek. Pembongkaran Dinding Eksisting	2.52	m2
4	Renov Dapur & Ruang Arsip Lantai VI Gedung A	Pek. Dinding Heubel (bata ringan)	4.2	m2
5	Renov Dapur Gedung Utama	Pemasangan Keramik Lantai uk. 0.50 x 0.50 - 2.10 x 5.96 m	12.51	m2
6	Renov Interior Rumah Dinas Menko	Pemasangan Dinding Triplek Gipsum	86	m^2
7	Renov Kamar Mandi Deputi & Staf Kedeputian VI	Pek. Penggantian dan Pemasangan Keramik Lantai dan Dinding	15	m^2
8	Renov Interior Staf Kedeputian VI	Pek. Pembuatan penutupan sekat ruangan di depan pintu tangga darurat bahan holo dan gypsum dua muka	15	m2
	Total		**154.53**	**m2**
PERBAIKAN PLAFON				
1	Renov Plafon Lobby Gedung Utama	Pasang Plapon rangka hollow galfanis dilapis sunda Plafon NK200	84.79	M
2	Renov Interior Rumah Dinas Menko	Pemasangan Rangka Besi Atap	7	m^2
3				
	Total		**91.79**	**m2**
PENGECATAN				
1	Renovasi Ruang TU Kominfotur	Pengecatan Plafond R. Staff	58	m2
2	Renov Ruang Data	Pengecatan Plafond	63.13	m3
3	Renov Dapur & Ruang Arsip Lantai VI Gedung A	Pek. Pengecatan Plafond	10.02	m2
4	Renov Dapur Gedung Utama	Pengecetan Dinding uk. 5.96 x 3.00 x 2 muka = 35.76 - 7.28 + 2.10 x 3.00 x 2 muka - 1.98 m	35.97	m2
	Total		**167.12**	**m2**

	Total Seluruhnya	**644.04**	**M2**

Berdasarkan dari data tersebut, jumlah realisasi pelaksanaan pembangunan atau renovasi Gedung di Kemenko Polhukam berjumlah **1154.383 M2**

C. REALISASI ANGGARAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu	Realisasi 2019	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam	Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja kemenko Polhukam	5.502.500.000	5.423.668.389	98,57
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya	Penyusunan dan Pengembangan Rencana kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan dan Data	6.578.143.000	6.559.506.328	99,72%
	Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga	1.386.250.000	1.371.392.270	98.93%
	Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan	100.197.936.000	93.972.836.160	93.79%
TOTAL		**113.664.829.000**	**107.327.403.147**	**94,42**

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tahun 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran Capaian Kinerja dalam pengelolaan dukungan administratif di Kemenko Polhukam. Laporan Kinerja Tahun 2019 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Sesmenko Polhukam kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Sekretariat Kemenko Polhukam Tahun 2019 telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam mendukung visi dan misi serta tujuan dan sasaran Kemenko Polhukam. Keberhasilan program-program yang telah terlaksana dengan hasil yang terukur dan sesuai dengan rencana menjadi tolok ukur agar program-program pada masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.

Laporan Kinerja Tahun 2019 dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan kebijakan dan keputusan, agar kinerja organisasi lebih meningkat dalam mendukung Rencana Strategis Sekretariat Kemenko Polhukam 2015-2019.